

EVALUASI “SEKOLAH GRATIS” SMA/SMK DI KOTA BANDAR LAMPUNG

“GRATIS SCHOOLING” EVALUATION AT THE SENIOR HIGH SCHOOLS/VOCATIONAL SCHOOLS IN BANDAR LAMPUNG CITY

RIDWAN SAIFUDDIN

Bidang Kebijakan Publik Balitbangda Provinsi Lampung
E-mail: bumikitasatu@yahoo.com

Abstrak

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi kebijakan sekolah gratis berupa program bina lingkungan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terhadap pencapaian delapan Standar Nasional Pendidikan SMA/SMK di Kota Bandar Lampung. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Kebijakan sekolah gratis memberikan dampak positif dan negatif terhadap satuan pendidikan di Kota Bandar Lampung. Dampak positif, khususnya dalam menyukseskan program wajib belajar, angka partisipasi sekolah, pemberantasan buta aksara, serta memberikan tantangan kepada (kepala) sekolah dan para guru dalam menghadapi peserta didik yang memiliki kemampuan akademik dan nonakademik beragam. Dampak negatifnya disebabkan belum siapnya sekolah, baik menyangkut ketersediaan sarana-prasarana pendidikan, SDM guru dan tenaga kependidikan, serta kapasitas keuangan sekolah, untuk melaksanakan proses pembelajaran yang mengakomodasi tingkat keragaman siswa yang tinggi, khususnya dalam hal kemampuan akademik.

Kata kunci: “biling,” standar nasional pendidikan.

Abstract

The evaluation intended to determine the effect of free school policy implementation in the form of “bina lingkungan (biling)” program. The “biling” was implemented in the acceptance of new students to achieve eight National Standards of Education for the Senior High Schools/Vocational Schools in Bandar Lampung City. The evaluation was conducted with quantitative descriptive approach. Free school policies had positive and negative impacts on education units in Bandar Lampung City. The positive impacts, particularly on the achievement of compulsory education, school enrollment rates, illiteracy eradication, and challenges to school head-masters and teachers in dealing with learners with diverse academic and non-academic abilities. The negative impacts were due to the unpreparedness of the schools, both were regarding to the availability of educational facilities, teacher and educational personnels, and the school's financial capacity to implement the learning process which accommodated a broad student diversity, especially in term of academic ability.

Keywords: “biling”, national standard of education.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan, sebagaimana diamanatkan konstitusi kita merupakan hak asasi setiap warga negara. Pasal 31, UUD 1945 dengan tegas menyebutkan: (1)

Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Dalam ayat selanjutnya: (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Menjadi kewajiban pemerintah memenuhi hak asasi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Penyediaan pendidikan oleh pemerintah tersebut disamping harus memperhatikan aspek pemerataan akses, juga kualitas proses dan penyelenggaraan pendidikan. Penyediaan akses pendidikan yang merata bagi semua warga (*education for all*), tidak boleh mengabaikan aspek kualitas. Sebaliknya, mengejar kualitas pendidikan yang tinggi, tidak boleh dengan mengorbankan hak sebagian warga yang secara ekonomi tidak mampu untuk juga mendapat pendidikan yang layak.

Kewenangan pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah melahirkan kebijakan yang beragam antardaerah. Penerjemahan tentang “sekolah gratis,” misalnya, diterapkan daerah secara berbeda-beda. Pemerintah Kota Bandar Lampung, sejak tiga tahun terakhir, menerapkan kebijakan bina lingkungan atau sering disebut “Biling” dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi warga miskin ke semua sekolah negeri setiap jenjang. Kebijakan Biling ini tentu membawa konsekuensi terhadap penyelenggaraan proses pendidikan di Kota Bandar Lampung, di samping konsekuensi anggaran yang harus ditanggung pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan tersebut.

Sejak Januari 2017 secara efektif pengelolaan pendidikan menengah (SMA/SMK) dialihkan dari pemerintah kabupaten dan kota kepada pemerintah provinsi. Ini menuntut kesiapan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, untuk menyikapi keberagaman kebijakan pengelolaan pendidikan oleh pemerintah kabupaten dan kota sebelumnya. Pemerintah provinsi perlu mencermati dan mengevaluasi kebijakan yang telah diambil pemerintah kabupaten dan kota dalam pengelolaan pendidikan, sebelum mengambil keputusan dan menetapkan kebijakan pengelolaan satuan pendidikan SMA/SMK

selanjutnya, sehingga pengalihan pengelolaan dari kabupaten/kota ke provinsi, dapat membawa perbaikan sesuai dengan harapan bersama.

Pengelolaan SMA/SMK oleh pemerintah provinsi tetap mengacu pada proses pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pembinaan terhadap

satuan pendidikan untuk mampu memenuhi delapan unsur SNP harus terus dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, juga memberi rambu-rambu bahwa dalam peningkatan mutu pendidikan dilakukan atas dasar prinsip keberlanjutan, terencana, dan sistematis dengan kerangka waktu dan target capaian yang jelas.

Tabel 1. Jumlah SMA dan SMK di Kota Bandar Lampung

Sekolah Menengah	SMA	SMK
<i>Negeri</i>	17	9
<i>Swasta</i>	45	55
Jumlah	62	64

Sumber: *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, 2016*

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tersebut, dijelaskan bahwa yang dimaksud Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. SNP terdiri dari delapan indikator yang harus dimiliki dan dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Sesuai Peraturan Pemerintah tersebut, pada Pasal 2 dijelaskan, lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi:

- a. Standar isi;
- b. Standar proses;
- c. Standar kompetensi lulusan;
- d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;

- e. Standar sarana dan prasarana;
- f. Standar pengelolaan;
- g. Standar pembiayaan; dan
- h. Standar penilaian pendidikan.

Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah tersebut, bahwa Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.

Ditengarai saat ini budaya penjaminan mutu di satuan pendidikan masih relatif lemah. Hasil kajian yang ada menunjukkan

bahwa sekolah merupakan pihak yang memberikan kontribusi terbesar terhadap proses dan hasil penjaminan mutu dan peningkatan mutu pendidikan. Di samping itu, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan, dan masyarakat juga masih belum optimal memberikan fasilitasi dalam rangka membangun ekosistem pendidikan yang kondusif dan berkualitas.

1.2. Perumusan Masalah

Program bina lingkungan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Bandar Lampung bertujuan membuka akses seluas-luasnya (bebas biaya) bagi warga miskin kota untuk sekolah di sekolah negeri. Dengan program bina lingkungan ini, sekolah negeri di Kota Bandar Lampung diharuskan menerima peserta didik baru dari keluarga miskin tanpa mempertimbangkan nilai (*passing grade*) dari calon peserta didik baru yang bersangkutan. Penelitian ini akan menjawab pertanyaan (*research question*) : “Bagaimana pengaruh (dampak) dari penerapan program bina lingkungan (biling) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terhadap pencapaian delapan Standar Nasional Pendidikan pada SMA/SMK di Kota Bandar Lampung.”

1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh penerapan program bina lingkungan dalam

PPDB terhadap pencapaian delapan Standar Nasional Pendidikan SMA/SMK di Kota Bandar Lampung.

Sedangkan sasaran penelitian ini adalah tersedianya kajian tentang pengaruh penerapan program bina lingkungan dalam PPDB terhadap pencapaian delapan Standar Nasional Pendidikan SMA/SMK di Kota Bandar Lampung, sebagai acuan bagi pihak terkait dalam pengambilan keputusan.

II. LANDASAN TEORI

2.1. Landasan Konseptual

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan merupakan dua misi pemerintah yang harus dilaksanakan secara simultan, dalam rangka mewujudkan cita-cita konstitusi kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia, serta dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Karena itu, pemerataan akses pendidikan yang menjadi tugas wajib pemerintah harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Satuan pendidikan menjadi ujung tombak dalam kaitan tersebut. Namun, peran pemerintah daerah khususnya dalam kaitan fasilitasi dan kebijakan juga tidak kurang urgen. Maka, adanya komunikasi dan koordinasi yang sinergis antara satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan juga masyarakat pemangku kepentingan bidang pendidikan menjadi prasyarat

mutlak terbangunnya ekosistem pendidikan yang kondusif dan berkualitas.

Tugas sekolah untuk menghadirkan proses pembelajaran yang dapat menghasilkan luaran (*output*) lulusan yang berkualitas harus didukung dan difasilitasi pemerintah daerah dan masyarakat. Pembelajaran adalah proses interaksi antar-peserta didik, antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Untuk itu, pemerintah telah menetapkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai acuan setiap satuan pendidikan dalam mencapai kualitas lembaga pendidikan yang baik.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, dijelaskan bahwa yang dimaksud Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. SNP terdiri dari delapan indikator yang harus dimiliki dan dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Sesuai Peraturan Pemerintah tersebut, pada Pasal 2 dijelaskan, lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Dijelaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan Pengembangan kurikulum

untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional:

1. Standar Isi

Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Selanjutnya standar isi ini memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah Kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar Peserta Didik.

2. Standar Proses

Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Selain ketentuan tersebut, dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan. Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.

3. Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Standar kompetensi lulusan meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran. Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Peserta Didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program,

atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu.

Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.

4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kemudian, kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.

5. Standar Sarana dan Prasarana

Standar sarana dan prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Selain itu, setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang

perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

6. Standar Pengelolaan

Standar Pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Standar Pengelolaan oleh satuan pendidikan, didalam Peraturan Pemerintah tentang Standar Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Standar Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah diatur, dimana Pemerintah Daerah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program:

- a. wajib belajar;
- b. peningkatan angka partisipasi pendidikan

- untuk jenjang pendidikan menengah;
- c. penuntasan pemberantasan buta aksara;
- d. penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
- e. peningkatan status guru sebagai profesi;
- f. akreditasi pendidikan;
- g. peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat; dan
- h. pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan.

7. Standar Pembiayaan

Standar pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar bisa berlangsung kegiatan pendidikan yang sesuai Standar Nasional Pendidikan secara teratur dan berkelanjutan. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus

dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

8. Standar Penilaian Pendidikan

Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:

- a. Penilaian hasil belajar oleh pendidik;
- b. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan
- c. Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.

Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan pendidikan.

Selain delapan standar nasional tersebut, acuan mutu yang digunakan untuk pencapaian atau pemenuhan mutu pendidikan pada satuan pendidikan adalah juga standar-standar lain yang disepakati oleh kelompok masyarakat. Standar nasional pendidikan adalah standar yang dibuat oleh pemerintah, sedangkan standar lain adalah standar yang dibuat oleh satuan pendidikan dan/atau lembaga lain yang dijadikan acuan oleh

satuan pendidikan. Standar lain yang disepakati digunakan setelah delapan SNP dipenuhi oleh satuan pendidikan sesuai dengan kekhasan jalur, jenjang, serta jenis pendidikan.

Delapan SNP tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain, dimana sebagian standar menjadi prasyarat bagi pemenuhan standar yang lainnya. Dalam kerangka sistem, komponen *input* sistem pemenuhan SNP adalah Standar Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), Standar Pengelolaan, Standar Sarana dan Prasarana (Sarpras), dan Standar Pembiayaan. Bagian yang termasuk pada komponen *proses* adalah Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Evaluasi, sedangkan bagian yang termasuk pada komponen *output* adalah Standar Kompetensi Lulusan (SKL).

Program bina lingkungan (biling) merupakan program Pemerintah Kota Bandar Lampung yang telah diterapkan sejak tiga tahun lalu yang memberikan keleluasaan kepada siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi warga Kota Bandar Lampung, untuk melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang SMA/SMK. Sekolah yang menjadi tujuan program biling hanya yang berstatus negeri. Pemerintah Kota Bandar Lampung menanggung biaya bagi siswa miskin yang bersekolah di sekolah negeri melalui jalur bina lingkungan.

Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam program bina lingkungan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini bahwa siswa dari keluarga miskin dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah negeri mana pun di Kota Bandar Lampung tanpa melalui tes.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Bertolak dari kondisi eksisting sistem pendidikan di SMA/SMK di Kota Bandar Lampung yang menyelenggarakan program bina lingkungan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), kemudian merujuk pada peraturan-peraturan yang relevan, menyelaraskan dengan tujuan yang diharapkan, dan kesimpulan dampak dari penerapan program bina lingkungan terhadap pencapaian delapan Standar Nasional Pendidikan SMA/SMK Kota Bandar Lampung.

3.2. Tahapan Penelitian

Tahap kegiatan kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap persiapan, yaitu pengumpulan dokumen dan data yang terkait dan relevan dengan tema penelitian.
2. Tahap penyusunan kerangka penelitian, yaitu merumuskan hal-hal penting dan terkait dengan tema penelitian, dan

mempersiapkan poin-poin penting sebagai bahan penjangkaran pendapat dari para pihak.

3. Wawancara dengan kuesioner.
4. Tahap analisis dan penyusunan laporan, yaitu merumuskan hasil dari penjangkaran pendapat dalam bentuk penyusunan laporan penelitian sesuai dengan standar penulisan karya ilmiah.

3.3. Batasan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bandar Lampung, dengan lokus objek penelitian adalah SMA dan SMK negeri dan swasta yang ada di Kota Bandar Lampung. Pemilihan responden penelitian dilakukan secara bergulir (*snowball*) dimana peneliti menemui dan mewawancarai ketua MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) SMA dan SMK di Kota Bandar Lampung, yang selanjutnya mengarahkan peneliti kepada responden selanjutnya.

IV. PEMBAHASAN

Partisipan penelitian ini berasal dari 16 SMA Negeri, 9 SMK Negeri, 41 SMK swasta di Kota Bandar Lampung, dimana satu sekolah diambil satu orang responden. Mayoritas responden adalah kepala sekolah, selain ada juga wakil kepala sekolah dan guru yang mendapat tugas tambahan lainnya. Proses wawancara berlangsung tanggal 27 Maret sampai 11 April 2017 di Bandar Lampung. Semua responden mengetahui tentang program bina lingkungan (*bilings*) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, dan responden juga mengaku mengetahui tentang delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Secara keseluruhan responden yang berasal dari 66 SMA dan SMK negeri dan swasta di Kota Bandar Lampung memiliki kesamaan dan perbedaan pendapat tentang pengaruh program *bilings* terhadap pencapaian delapan Standar Pendidikan Nasional (SNP), yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Rekapitulasi Pengaruh *Bilings* terhadap Delapan SNP di 66 SMA, SMK Negeri dan Swasta Bandar Lampung

NO	DELAPAN SNP	PENGARUH BINA LINGKUNGAN		
		<i>Positif (%)</i>	<i>Negatif (%)</i>	<i>Netral (%)</i>
1	STANDAR ISI	30,8	32,8	36,4
2	STANDAR PROSES	20,8	52,1	27,1
3	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	13,7	55,3	31
4	STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	37,2	26,6	36,2
5	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	16,3	52,8	30,9
6	STANDAR PENGELOLAAN	51,3	27,6	21,1
7	STANDAR PEMBIAYAAN	21,1	54,6	24,3
8	STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN	20,3	42,8	36,9
9	STANDAR LAIN	14,3	22,4	63,3

Secara umum, pengaruh program bina lingkungan terhadap pencapaian delapan SNP di SMA/SMK Bandar Lampung beragam menurut persepsi responden. Pengaruh biling terhadap SMA/SMK Negeri lebih dirasakan dibanding SMA/SMK swasta dalam pencapaian delapan SNP. Sebab, yang menjadi sasaran program biling sesuai kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung hanya sekolah negeri, tidak termasuk sekolah swasta. Namun, pada umumnya SMA/SMK swasta merasakan dampak program biling berupa penurunan jumlah siswa yang diterima dalam tiga tahun terakhir. Penurunan jumlah siswa SMA/SMK swasta ini disebabkan banyak murid dari keluarga tidak mampu yang beralih pilihan karena bisa diterima masuk di SMA/SMK negeri melalui jalur bina lingkungan yang pembiayaannya ditanggung Pemerintah Kota Bandar Lampung, sehingga animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta berkurang.

Dampak positif program bina lingkungan menurut mayoritas kepala SMA/SMK negeri adalah terhadap program pemerintah menuntaskan wajib belajar dan pemberantasan buta aksara (Standar Pengelolaan). Program biling juga berpengaruh positif terhadap meningkatnya angka partisipasi sekolah (Standar Pengelolaan). Dampak negatif program bina lingkungan menurut responden paling dirasakan terhadap pencapaian Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pembiayaan, Standar Sarana dan Prasarana, serta Standar Proses (Tabel 1).

Program bina lingkungan memberikan dampak positif dan negatif terhadap dunia pendidikan khususnya di Kota Bandar Lampung. Dampak positif, khususnya dalam hal menyukseskan program wajib belajar, meningkatkan angka partisipasi sekolah, penuntasan pemberantasan buta aksara, serta

memberikan tantangan (*challenging*) kepada (kepala) sekolah dan para guru bagaimana meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan berkualitas bagi potensi anak didik yang memiliki kemampuan akademik dan nonakademik beragam tersebut. Sedangkan dampak negatifnya umumnya disebabkan belum siapnya sekolah, baik menyangkut ketersediaan sarana-prasarana pendidikan, SDM guru dan tenaga kependidikan, serta kapasitas keuangan sekolah, untuk melaksanakan proses pembelajaran yang mengakomodasi tingkat keragaman siswa yang tinggi, khususnya dalam hal kemampuan akademik.

Keterlambatan pembayaran dana pendidikan siswa biling dari Pemerintah Kota Bandar Lampung juga menjadi keluhan kepala sekolah yang menerima siswa biling, yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah bersangkutan. Juga banyaknya siswa yang “harus” diterima melalui jalur biling menyebabkan beberapa sekolah kelebihan jumlah murid. Kapasitas sekolah yang terbatas dan tingginya jumlah peserta biling yang harus diterima berpengaruh terhadap kualitas proses pembelajaran.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang melibatkan 66 responden dari SMA dan SMK negeri dan swasta di Kota Bandar Lampung ini, dapat disimpulkan beberapa hal:

- Penerapan program bina lingkungan (biling) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Bandar

Lampung dirasakan pengaruhnya oleh pengelola sekolah negeri dan swasta di Kota Bandar Lampung, khususnya dalam upaya pencapaian delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Pengaruh tersebut bersifat negatif, positif, dan netral (tidak berpengaruh).

- Sebanyak 52,1% responden menyatakan program biling berpengaruh negatif terhadap pencapaian Standar Proses pembelajaran di sekolah; 27,1% responden menyatakan tidak berpengaruh (netral); dan 20,8% menyatakan berpengaruh positif.
- Terhadap Standar Kompetensi Lulusan, sebanyak 55,3% responden menyatakan program biling berdampak negatif; 31% responden menyatakan tidak berpengaruh (netral); dan 13,7% responden menyatakan dampak positif.
- Sebanyak 37,2% responden menyatakan program biling berpengaruh positif terhadap Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Keragaman potensi siswa dengan adanya program biling menuntut guru dan sekolah untuk menemukan metode pembelajaran yang tepat bagi peserta didik yang memiliki keragaman kemampuan tersebut. Sebanyak 36,2% responden menyatakan tidak berpengaruh; dan 26,6% responden menyatakan berpengaruh negatif.
- Sebanyak 52,8% responden menyatakan program bina

lingkungan berdampak negatif terhadap pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Sekolah; 30,9% responden menyatakan tidak berpengaruh; dan 16,3% menyatakan berpengaruh positif.

- Terdapat 51,3% responden yang menyatakan bahwa program bina lingkungan di Kota Bandar Lampung berdampak positif terhadap Standar Pengelolaan sekolah. Standar Pengelolaan sekolah ini banyak terkait dengan program pemerintah seperti wajib belajar, pemberantasan buta aksara, dan partisipasi sekolah warga. Sebanyak 27,6% responden menyatakan berpengaruh negatif, dan 21,1% menyatakan tidak berpengaruh.
- Sebanyak 54,6% responden menyatakan program biling berdampak negatif terhadap Standar Pembiayaan sekolah. Banyak kepala sekolah SMA dan SMK negeri di Kota Bandar Lampung mengeluhkan soal keterlambatan pembayaran biaya sekolah siswa biling dari Pemerintah Kota Bandar Lampung. Sedangkan 24,3% responden menyatakan program biling tidak berpengaruh terhadap standar pembiayaan, dan 21,1% responden menyatakan berpengaruh positif.
- Sebanyak 42,8% responden menyatakan program biling berpengaruh negatif terhadap Standar Penilaian Pendidikan; 36,9% responden menyatakan tidak berpengaruh terhadap standar penilaian karena sudah

ada aturan yang baku; dan 20,3% responden menyatakan berpengaruh positif.

- Mayoritas (63,3%) responden menyatakan program biling tidak berpengaruh terhadap Standar Lain yang ditetapkan satuan pendidikan; 22,4% responden menyatakan berpengaruh negatif, dan 14,3% menyatakan berpengaruh positif.

5.2. Saran

Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah SMA dan SMK negeri dan swasta di Kota Bandar Lampung, dapat diungkapkan saran kebijakan berdasarkan pengalaman responden selama program bina lingkungan diterapkan, antara lain:

- Kebijakan bina lingkungan dalam PPDB di Kota Bandar Lampung perlu dikaji kembali, tanpa mengurangi hak warga miskin untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
- Pemerintah Daerah sebaiknya tidak menerapkan kebijakan bina lingkungan dengan membedakan antara sekolah negeri dan swasta sebagai sasaran program. Penerapan program biling yang hanya ditujukan ke sekolah negeri dirasakan merugikan sekolah-sekolah swasta dengan berkurangnya jumlah murid baru yang diterima.
- Penerapan program bina lingkungan sebaiknya dibarengi dengan peningkatan kemampuan dan kapasitas sekolah dalam mengembangkan keterampilan hidup (*life skill*), sehingga

lulusannya mampu mandiri di masyarakat. Sekolah memerlukan dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur penunjang pendidikan yang lebih baik untuk mengakomodasi keragaman kemampuan dan bakat siswa.

- Pemerintah daerah juga seyogianya memberikan dukungan yang lebih baik kepada sekolah dalam menyediakan sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar, termasuk kemampuan tenaga pendidik dan kependidikan.
- Sekolah dituntut membangun sistem dan mekanisme dalam menemukan dan mengembangkan bakat serta kecerdasan siswa sesuai potensinya.
- Kesuksesan program “sekolah gratis” seperti di Kota Bandar Lampung sangat ditentukan *supporting* dari pemerintah dan masyarakat khususnya dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya sekolah.
- Program “sekolah gratis” tidak boleh dilaksanakan dengan mengorbankan mutu produk hasil belajar. Pemerintah daerah dan sekolah harus tetap berorientasi pada kualitas proses dan hasil belajar dalam rangka meningkatkan mutu dan daya saing lulusannya.

VI. PENUTUP

Pengelolaan sekolah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten dan kota telah membawa implikasi berupa keragaman kebijakan pengelolaan sistem pendidikan di daerah-daerah. Diantaranya implementasi “pendidikan gratis” yang diterjemahkan secara beragam oleh pemerintah kabupaten dan kota melalui kebijakan dan penganggarannya masing-masing.

Pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten dan Kota kepada Pemerintah Provinsi sejak 2017 ini memerlukan adanya penyikapan yang tepat terhadap kondisi keragaman tersebut, sehingga tujuan pengalihan untuk menghadirkan tata kelola sekolah menengah yang lebih baik dan berkualitas dapat terwujud. Pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK diharapkan membawa perubahan lebih baik dalam tata kelola SMA/SMK di Provinsi Lampung, yang tujuannya tidak lain meningkatkan kualitas dan daya saing lulusan SMA/SMK di dunia kerja. Dengan begitu, visi Pemerintah Provinsi Lampung untuk “*Lampung Maju dan Sejahtera*” dapat segera terwujud dengan turunnya angka pengangguran, meningkatnya daya saing dan kompetensi daerah, serta berkurangnya kemiskinan.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Bogor.

Djusni Djatin dan Sri Hartinah, 2012, *Penelusuran Informasi Ilmiah* (Edisi Revisi), Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Peneliti, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Bogor.

Munif Chatib dan Alamsyah Said, 2012, *Sekolah Anak-Anak Juara; Berbasis Kecerdasan Jamak dan Pendidikan Berkeadilan*, Penerbit Kaifa, Bandung.

Rusdi Muchtar dan Mahmud Thoha, 2012, *Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Bidang IPS)*, Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Peneliti, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Bogor.

Soewartoyo dan Pontas Sinaga, 2012, *Teknik dan Praktik Pengumpulan Data Lapangan* (Edisi Refisi), Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Peneliti, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Bogor.

Sukarna Wiranta, Hariadi Hadisuwarno, dan Widjajanti. 2012. *Pengelolaan dan Analisis Data (Bidang IPS)*, Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Peneliti, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Bogor

DAFTAR PUSTAKA

_____, Cetakan VI, September 2010 (Revisi), *Himpunan Perundang-Undangan Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Beserta Penjelasannya*. Penerbit Nuansa Aulia, Bandung.

Aswatini, 2013, *Sumber dan Koleksi Data (Bidang IPS)*, Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Peneliti,

